

Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan wilayah di Desa Pasi Masjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

^{1*}Dar Kasih

¹STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Abstract

This article discusses the role of Village Fund Allocation (ADD) in Regional Development in Pasi Masjid Village. This writing aims to determine the impact of utilizing Village Fund Allocations in the development of rural areas in the last 5 years. The analytical method used in this study is a qualitative method consisting of indicators in this study namely APBDesa Planning, Fulfillment of Basic Needs, Institutional Strengthening, Increasing Village Potential, Infrastructure Improvement and Development of Rural Areas. The research was conducted in Pasi Masjid Village, Meureubo District, West Aceh Regency with a total of 15 respondents. The results of this study prove that the application of Village Fund Allocation has been directed at the physical and non-physical sectors so that the implementation of Village Fund Allocation Planning, Fulfillment of Basic Needs, Institutional Strengthening, Infrastructure Improvement and Rural Area Development has been carried out effectively in Pasi Masjid Village, Meureubo Regency. However, in the village of Pasi Masjid, it still requires optimizing the roles and functions of social institutions, improving rural infrastructure and improving the functioning of existing economic institutions in the village through increasing Village Fund Allocations.

Keywords: Village Fund Allocation, Regional Development, Village

Artikel ini membahas peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan Wilayah di Desa Pasi Masjid. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pengembangan wilayah pedesaan dalam 5 tahun terakhir. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terdiri dari Indikator dalam penelitian ini adalah Perencanaan APBDesa, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Potensi desa, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pedesaan. Penelitian dilakukan di Desa Pasi Masjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah responden sebanyak 15 responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa sudah terarahkan pada sektor fisik dan non fisik sehingga pelaksanaan Perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perdesaan telah dilaksanakan secara efektif di Desa Pasi Masjid Kabupaten Meureubo. Namun di desa Pasi Masjid masih membutuhkan optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, peningkatan infrastruktur perdesaan dan peningkatan fungsi lembaga perekonomian yang ada di desa melalui peningkatan Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pengembangan Wilayah, Desa.

***Author Correspondence:** Dar Kasih email: darkasih@stainteungkuirundeng.ac.id

Copyright © 2023 Dar Kasih

Pendahuluan

Secara historis desa merupakan cikal bakal pemerintahan tersendiri yang akan terus berkembang menjadi pusat kegiatan, struktur sosial masyarakat desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. Proses reformasi politik dan pemerintahan dimana terjadinya perubahan azas pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dimana pemerintahan desa diberi kesempatan untuk berkembang dengan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah di atasnya.

Pada setiap desa ditetapkan deliniasi yaitu wilayah yang dijadikan pemukiman dan wilayah budidaya. Pembagian didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, fasilitas yang tersedia dan kemudahan untuk mencapai desa tersebut. Kebijakan yang diterapkan untuk desa dalam rangka meningkatkan status desa dengan bantuan yang seminimum mungkin dari pemerintah daerah yang berarti sedapat mungkin meningkatkan partisipasi masyarakat. Disamping pemerintahan desa dengan otonomi yang dimiliki mempunyai peranan yang sangat strategis dan berpeluang dalam pengembangan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun sampai saat ini hanya sebagian kecil desa yang mampu mengembangkan potensinya dan jumlah dana yang diperoleh karena pengembangan potensi desa sangat kecil dan belum memberikan jumlah yang signifikan, salah satunya ialah Desa Pasi Masjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya

menetapkan kebijakan tentang desa dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka perwujudan desentralisasi diimplementasikan di desa dengan adanya otonomi asli desa. Pemerintah desa memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah. Salah satu aspek implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya dana untuk pemerintah desa.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan

desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa. (Dar Kasih: 2022)

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dan informasi. Oleh sebab melalui pemberdayaan masyarakat dalam peran koperasi diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sehingga tujuan untuk kemandirian dapat terwujud.

Secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa tersebut menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan itu merupakan kewajiban pemerintah desa, di sisi lain masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang mendorong terciptanya program pemberdayaan serta mengawasi jalannya program tersebut. Aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa. (Dar Kasih dalam Reni Kumalasari: 2021)

Mengingat rendahnya tingkat kemampuan keuangan desa dan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka ditetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta bagian dari dana

perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang/jasa yang dapat dijadikan barang milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Wira Gusni Simanjuntak (2010) dengan judul Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai terhadap Pengembangan Desa di Kecamatan Sei Rampah bahwa terdapat perbedaan signifikan pendapatan rata-rata rumah tangga sebelum dan setelah pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan adanya perbedaan tanggapan yang signifikan menurut pemimpin desa dan masyarakat desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa bagi peningkatan produksi, sedangkan untuk sarana prasarana perhubungan, usaha ekonomi desa, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan pembinaan pemuda tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Penelitian Thomas (2013) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa

Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. 30% dari dana ADD berjalan sesuai dengan petunjuk dan 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang.

Siti Muslihah, dkk (2019) menjelaskan bahwa dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat. dalam pemanfaatan dana desa memberikan kesempatan bagi desa melakukan pembangunan dan pemerintahannya tersendiri. Dana desa juga digunakan dalam kegiatan pemberdayaan sehingga mendorong produktifitas. Adanya kegiatan pemberdayaan mendorong tergalinya potensi yang dimiliki masyarakat dan desa.

Metode

Penelitian dilakukan di Desa Pasi Masjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang merupakan desa binaan dari Kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hasil survey dan observasi awal desa ini merupakan desa yang terletak sangat strategis di perkotaan Meulaboh namun memiliki hambatan dan tantangan dalam pengembangan.

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Pasi Masjid sebagai responden melalui wawancara langsung dan pengisian daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Selain data primer peneliti juga menggunakan Data sekunder, yang berhubungan dengan objek penelitian berasal dari instansi pemerintah desa, dinas atau badan terkait dan sumber data lainnya. Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi dan melakukan wawancara dengan pemerintah desa Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat desa yang relevan yaitu masyarakat yang mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Menurut Bungin (2005), analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang

terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis komponensial yang merupakan tehnik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. (Bungin, 2005).

Hasil

Perencanaan APBDesa

Sistem perencanaan pembangunan desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan desa dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdesa) untuk lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk rencana tahunan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Namun disini lain tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen rencana yang dimiliki desa belum menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pembuatan rencana desa cenderung *ad*

hoc (informal, hanya syarat administratif) dan rencana pada umumnya usulan prasarana fisik serta belum mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh dan usulan masyarakat sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan APBD sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidakpastian penganggaran. Untuk itu rencana pembangunan desa harus memiliki kualitas sehingga menjamin kesinambungan program/kegiatan.

Dokumen perencanaan desa yang merupakan rencana program/kegiatan merupakan dasar dari penyusunan APBDesa yang dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat mengetahui dan terlibat dalam penyusunannya. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait proses perencanaan Alokasi Dana Desa bahwa masyarakat Desa Pasi Masjid berpendapat bahwa perencanaan 100 % masyarakat mengetahui penyusunan rencana pembangunan melalui APBDesa telah melibatkan partisipasi masyarakat desa yang kemudian rencana tahunan desa tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBdesa yang disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dan APBdesa telah tersosialisasikan kepada masyarakat dan dilaksanakan dengan baik.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Desa

Dalam setiap entitas pemerintahan, keberadaan setiap lembaga pemerintahan merupakan prasyarat pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan atau dengan kata lain keberadaan setiap pemerintahan merupakan implikasi dari adanya kewenangan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-

masing lembaga pemerintahan. Demikian juga halnya dengan lembaga pemerintahan desa berperan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kedudukan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa bahwa ada 3 lembaga di desa yakni Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkatnya), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsinya dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kedudukan lembaga desa mencerminkan peran yang akan diembannya dan tugas serta fungsinya yang merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa sehingga semua kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga tersebut. Kejelasan pembagian tugas antar lembaga desa yang bersumber dari satu kesatuan sistematis kewenangan desa akan melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa. Pemenuhan kebutuhan dasar atau operasional lembaga pemerintahan desa meliputi operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang mampu meningkatkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat desa dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat bahwa 91.0% s/d 97% kegiatan desa melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk operasional pemerintah desa dan BPD sudah cukup serta mutu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar melalui APBdesa Pasie Masjid, terhadap operasional pemerintah desa dan BPD sudah cukup memadai dan dapat digunakan dengan efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penguatan Kelembagaan

Selain lembaga pemerintahan desa, lembaga lain yang ada di desa adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti rukun tetangga (Kepala Dusun), Mukim, PKK, karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi (a) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, (b) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, (c) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan (d) menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui (a) peningkatan pelayanan masyarakat, (b) peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan, (c) pengembangan kemitraan dan (d) pemberdayaan masyarakat dan (e) pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pada desa Pasie Masjid, kelembagaan masyarakat yang dibentuk di desa antara lain (a) Pendamping Desa mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan melestarikan hasil-hasil pembangunan dan sesuai pedoman umum pengelolaan keuangan desa Kabupaten Aceh Barat merupakan tim pelaksana tingkat desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat. (b) PKK mempunyai tugas untuk membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (c) Kepemudaan mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya, (d) pos pelayanan terpadu (posyandu) dari Unit Puskesmas Meureubo sebagai lembaga kesehatan ibu dan anak serta lanjut usia, (e) lembaga pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) namun sempat ditutup dikarenakan kondisi kepengurusan PAUD yang stagnan dan (f) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat melalui posyandu dan PAUD. Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya memperoleh dana dari APBDesa.

Berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap penguatan kelembagaan desa yaitu LPM, PKK, Karangtaruna, Posyandu dan

PAUD melalui alokasi belanja yang digunakan masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa bahwa masyarakat didominasi jawaban netral atau ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana yang dianggarkan untuk lembaga kemasyarakatan masih belum cukup memadai/ kurang sehingga peran, tugas dan fungsinya belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Peningkatan Infrastruktur Desa

Penyediaan sarana/prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan infrastruktur perdesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Infrastruktur perdesaan yang didanai dari APBDesa adalah infrastruktur skala desa misalnya jalan desa dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa, lingkungan pemukiman masyarakat serta prasarana pelayanan masyarakat desa. Infrastruktur perdesaan dapat dibiayai dari APBD Provinsi, Kabupaten dan APBDesa. Dana APBDesa Pasie Masjid masih sangat terbatas dan banyaknya urusan yang harus didanai APBdesa sehingga dana untuk infrastruktur sangat kecil sementara di sisi lain infrastruktur perdesaan sangat beragam yang perlu mendapat perhatian.

Hasilnya 61.4% s/d 92.7 % tanggapan responden terhadap belanja untuk Peningkatan sarana/prasarana kantor desa, balai desa, prasarana jalan, pemukiman, irigasi air bersih dan lembaga ekonomi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa Pasie

Masjid untuk belanja sarana prasarana kantor desa, balai pertemuan, prasarana jalan dan lembaga ekonomi berarti sudah memadai dan efektif sedangkan belanja untuk prasarana pemukiman, irigasi, air bersih, masyarakat memberi tanggapan setuju yang berarti bahwa dana untuk prasarana pemukiman, irigasi, air bersih untuk masa yang akan datang agar lebih diprioritaskan dibandingkan kantor desa, balai pertemuan dan jalan.

Peningkatan Potensi Desa

Perananan Alokasi Dana Desa terus menjadi modal dalam mengali potensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pasi Masjid. Adapun potensi di Desa Pasi Masjid yang terletak di pinggiran sungai dan tidak terjauh dari pusat kota ini ialah terdapat potensi pohon sagu dan juga sumber daya air yang tersedia sepanjang tahun. Adapun kebijakan pemerintah desa dan kemandirian masyarakat dalam pemberdayaan ialah dengan memanfaatkan hutan sagu untuk pembuatan atap rumbiah, olahan sagu, kue tradisional, sapu lidi, dan kerajinan tangan. Keberadaan air sungai juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian berupa pembuatan tambak ikan, perkebunan sawit, dan area peternakan disepanjang pinggiran sungai.

Melalui dana desa telah menciptakan kemandirian desa melalui pemanfaatan potensi desa. Namun terdapat kendala yang belum terupaya dilaksanakan pemerintah desa yaitu pemanafatan Alokasi Dana Desa dalam memajukan sector wisata. Peneliti meninjau bahwa Desa Pasi Masjid sangat berpotensi dalam mendukung program pariwisata pemerintah dari potensi alam yang dimiliki.

Pengembangan Wilayah Pedesaan

Pengembangan wilayah merupakan membangun masyarakat atau pengembangan wilayah pedesaan adalah membangun masyarakat sesuai potensi dan prioritas yang terdapat di daerah tersebut. Pengembangan wilayah pedesaan dapat digambarkan dari kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sosial ekonomi masyarakat, perbaikan lingkungan pemukiman, pemanfaatan wilayah pedesaan dan peningkatan sumber daya masyarakat desa.

Tanggapan responden terhadap Alokasi Dana Desa telah memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat, perbaikan lingkungan pemukiman, pengembangan wilayah dan sumber daya manusia, mayoritas responden menjawab 67.7% sampai dengan 86.5%. Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pasi Masjid yakin dengan adanya Alokasi Dana Desa dapat tercapai pengembangan wilayah pedesaan untuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, pengembangan lingkungan pemukiman, wilayah, peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia di desa. Namun yang menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah ini adalah perbaikan lingkungan pemukiman dan kenyataan bahwa di Desa Pasi Masjid masih terdapat rumah-rumah kumuh dan saluran pembuangan yang belum memadai.

Pembahasan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah Perdesaan telah dilaksanakan secara efektif di Desa Pasi Masjid Kabupaten Meureubo. Namun di desa Pasi Masjid masih membutuhkan optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, peningkatan infrastruktur perdesaan dan peningkatan fungsi lembaga perekonomian yang ada di desa melalui peningkatan Alokasi Dana Desa.

Menurut Wasistiono (2006) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dengan tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia.

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Desa Pasi Masjid, pola pengembangan wilayah dalam bentuk pengembangan dan meningkatkan hubungan inter-dependensi dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*) manusia/masyarakat (*social system*) dan lingkungan hidup serta sumber daya alam (*ecosystem*). Ini diterjemahkan dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya maupun

keamanan yang seharusnya berada dalam konteks keseimbangan, keselarasan dan kesesuaian. Adapun pemusatan kegiatan pada suatu tempat atau daerah akan mendorong terjadinya pemusatan aktivitas, sarana dan fasilitas yang mendukung kehidupan penduduk yang ada di tempat tersebut. Lebih jauh pemusatan tersebut akan menciptakan peningkatan produksi di daerah tersebut.

Jadi selain dilihat dari sisi jumlah penduduk di Desa Pasi Masjid yang kecil yang berasal dari desa relokasi bencana Tsunami 2004 memiliki sarana serta fasilitas pelayanan, dapat mencerminkan tingkat efisiensi dari pemusatan itu umumnya dan produktivitas, faktor-faktor produksi khususnya. Strategi pengembangan wilayah di desa Pasi Masjid yang berkelanjutan dilakukan secara bertahap antara lain :

- (a) Redistribusi asset (tanah, modal, lain nya),
- (b) Pengembangan lembaga ekonomi di wilayah perdesaan,
- (c) Kebijakan intensif lapangan kerja yang membatasi migrasi dari desa ke kota ,
- (d) Pengembangan desa berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam,
- (e) Pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial berbasis pedesaan, dan
- (f) Industrialisasi berbasis home industri wilayah pedesaan.

Pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu, mampu menampung lebih banyak penghuni dengan tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat yang lebih baik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang

meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya.

Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan dampak dari berbagai dimensi. Pembangunan desa terpadu sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota.

Masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan desa terpadu.

Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan. Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Dalam hal ini penekanan dalam hal kemandirian (*selfhelp*), maksudnya ialah masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa di Desa Pasie Masjid pada tahun 2009, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti rehab kantor desa, sarana pembuangan air limbah, dan jalan, kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pembangunan fisik, di antaranya jalan, tanah pemakaman, rehab gedung pertemuan. Di tahun 2019 pembangunan fisik antara lain rehab kantor, jembatan, jalan sedangkan tahun 2020 ini sendiri Desa Pasie Masjid hanya penyertuan jalan, selain pembangunan fisik setiap tahunnya juga melaksanakan program non fisik yaitu peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat, kegiatan kesehatan

melalui posyandu, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal kepada kelompok ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa dan pembersihan lingkungan fasilitas umum dan pembelian peralatan untuk pembersihan lingkungan. Hal ini diprogramkan atau dilaksanakan dalam upaya memajukan dan memperbaiki dan meningkatkan fungsi wilayah di Desa Pasie Masjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Simpulan

Adapun kesimpulan pada artikel ini bahwa Alokasi Dana Desa mempunyai peranan terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Desa Pasie Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan/kualitas hidup masyarakat, peningkatan sumber daya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur perdesaan dan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dapat dicapai dengan adanya Alokasi Dana Desa, namun peranan lembaga kemasyarakatan yang belum optimal karena pengalokasian dana yang kurang terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

Keberadaan Alokasi Dana Desa juga sebagai modal terhadap optimalisasi pengalihan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Pasi Masjid seperti pengolahan gula aren, kerajinan tangan, pembuatan sagu, olahan kerupuk, kue tradisional, serta pemberdayaan lahan peternakan.

Daftar Pustaka

- Bungin Burhan, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Rajawali Pers
- Dar Kasih, 2022. Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. *Jurnal At-Tasyri'* Vol 14 No 1 hal 55-63.
- Reni Kumalasari, dkk. 2021. *Annual Book Chapter 1: Pengembangan Masyarakat Berbasis Studi Sosial Dalam Konteks Aceh*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
- Siti Muslihah, dkk, 2019. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol 7 No 1.
- Thomas, 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2013, (1): 51-64 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek pengembangan desa*. Fokusmedia.
- Wira Gusni Simanjuntak, 2010, Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai terhadap Pengembangan Desa di Kecamatan Sei Rampah, *Tesis PWD Pasca Sarjana*, USU, Medan, Tidak dipublikasikan.

Referensi Lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
37 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang desa